



P U T U S A N

NO: 25 /Pid.B/2011/PN-NBE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ;

- I Nama lengkap : **HAIRUN.**
Tempat lahir : Jayapura.
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 18 Agustus 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Ds. Yan Mamoribo Smoker Kel. Siritwini
Distrik Nabire Barat
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Nelayan.
Pendidikan : SMP (Tidak tamat).
2. Nama lengkap : **KUKUH YUNIARDI.**
Tempat lahir : Semarang.
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 10 Juni 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Ds. Yan Mamoribo Smoker Kel. Siritwini
Distrik Nabire Barat
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Ojek
Pendidikan : SMP (Tamat).
3. Nama lengkap : **AGUS TONGALU.**
Tempat lahir : Kendari.
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 18 Agustus 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Ds. Yan Mamoribo Smoker Kel. Siritwini
Distrik Nabire Barat

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta (Nelayan).
Pendidikan : SMA (Tamat).

4. Nama lengkap : **SUPRAPTO.**
Tempat lahir : Nabire.
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 02 Desember 1982.

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Ds. Yan Mamoribo Smoker Kel. Siritwini
Distrik Nabire Barat

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta (Ojek).
Pendidikan : SMA (Tamat).

5. Nama lengkap : **HARDI.**
Tempat lahir : Sorong.
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 24 Pebruari 1983.

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Ds. Yan Mamoribo Smoker Kel. Siritwini
Distrik Nabire Barat

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Nelayan.
Pendidikan : SMK (Tamat).

Para Terdakwa berada dalam tahanan di rumah tahanan negara :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 09 Desember 2010;
2. Perpanjangan oleh Kejari Nabire sejak tanggal 10 Desember 2010, sampai dengan 18 Januari 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2011 sampai dengan 19 Februari 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 10 Februari 2011 sampai dengan 11 Maret 2011 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 12 Maret 2011 sampai dengan 10 Mei 2011 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan.

Mendengar pula tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor register perkara PDM-11/NBIRE/12/2010 tertanggal 23 Maret 2011 yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri Nabire menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1 Menyatakan Terdakwa **HAIRUN DKK**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa mendapat Izin dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Hairun dan Terdakwa V Hardi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan dengan masa penahanan, terdakwa II KUKUH YUNIARDI, Terdakwa III. AGUS TONGALU dan terdakwa IV. SUPRAPTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Uang sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)dengan rincian :

- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
- Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar.
- Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.

Dirampas untuk Negara.

-Kartu Joker Warna Biru sebanyak 108 lembar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Memperhatikan pembelaan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi untuk itu para Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana ringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula replik Penuntut Umum dan duplik para Terdakwa yang keduanya disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya keduanya tetap pada tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Nabire atas dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut;

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa para terdakwa 1. HAIRUN, bersama-sama dengan terdakwa 2. KUKUH YUNIARDI, terdakwa 3. AGUS TONGALU, terdakwa 4. SUPRAPTO, dan terdakwa 5. HARDI pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2010 sekitar jam 21.00 sampai dengan pukul 23.00 Wit atau setidaknya tidaknya sekitar waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2010 bertempat di atas para-para dekat pantai Smoker Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Nabire, tanpa mendapat Izin yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih berlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya sekitar jam 21.00wit terdakwa 1. Hairun pergi ke acara kadayo (joget) dalam perjalanan dari rumah, terdakwa 1. Hairun lewat di para para (tempat tempat duduk) kemudian terdakwa 1. Hairun melihat terdakwa 2. KUKUH YUNIARDI, terdakwa 3. AGUS TONGALU, terdakwa 4 SUPRAPTO dan terdakwa 5. HARDI sedang bermain judi sambung tulang, kemudian salah satu dari teman yang sedang main tersebut memanggil terdakwa 1. HAIRUN sambil mengatakan “ kurang satu ini” akhirnya terdakwa 1 HAIRUN naik keatas para para ikut bermain judi judi jocer dalam bentuk sambung tulang dengan cara : sebelum bermain saat itu, para terdakwa duduk dipara-para berbentuk lingkaran dan para terdakwa bersepakat yakni jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang, jika menang murni sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang, AS kop sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang dan setelah sepakat para terdakwa mulai bermain joker yakni kartu joker dikocok terlebih dahulu kemudian dibagi kepada setiap pemain masing-masing 2 kartu sebanyak sepuluh kali sampai tiap pemain memegang 20 (dua puluh) lembar kartu dan sisanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaruh ditengah para terdakwa main, kemudian pemain sebelah kanan dari pembagi/ yang kocok yang terlebih dahulu menurunkan dasar minimal 3 kartu angka berurutan yang sama warnanya dan untuk menentukan pemenangnya adalah dengan cara menghitung nilai terendah dari kartu joker yang para terdakwa pegang masing-masing atau dengan cara pemain mana yang cepat kartunya habis duluan (murni), dimana fungsi dari tiap pemain sama, tidak ada yang sebagai Bandar jika dari satu orang terdakwa yang menang akan dibayar oleh 4 orang terdakwa kemudian pemenang tersebut juga yang selanjutnya mengocok dan membagi kartu tersebut untuk memulai permainan baru.

Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi sambung tulang hingga Sekitar jam 23.00 wit karena asyik main para terdakwa tidak mengetahui kalau ada beberapa polisi yang berpakaian preman datang dan menangkap para terdakwa bersama dengan barang bukti yang ada diatas meja berupa uang sejumlah Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) uang dari hasil pengumpulan dari para terdakwa yang ditaruh sebagai uang pertaruhan dan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar yang dipakai para terdakwa untuk bermain judi sambung tulang selanjutnya para terdakwa di bawa ke polres untuk diproses.

Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi sambung tulang tanpa ada Surat Ijin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **303 ayat (1) ke-3 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

Atau

Kedua

Bahwa para terdakwa 1. HAIRUN, bersama-sama dengan terdakwa 2. KUKUH YUNIARDI, terdakwa 3. AGUS TONGALU, terdakwa 4. SUPRAPTO, dan terdakwa 5. HARDI pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2010 sekitar jam 21.00 sampai dengan pukul 23.00 Wit atau setidak tidaknya sekitar waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2010 bertempat di atas para-para dekat pantai Smoker Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Nabire, tanpa mendapat Izin dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya sekitar jam 21.00 wit terdakwa 1. Hairun pergi ke acara kadayo (joget) dalam perjalanan dari rumah, terdakwa 1. Hairun lewat di para para (tempat duduk)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa 1. Hairun melihat terdakwa 2. KUKUH YUNIARDI, terdakwa 3. AGUS TONGALU, terdakwa 4 SUPRAPTO dan terdakwa 5. HARDI sedang bermain judi sambung tulang, kemudian salah satu dari teman yang sedang main tersebut memanggil terdakwa 1. HAIRUN sambil mengatakan “ kurang satu ini” akhirnya terdakwa 1 HAIRUN naik keatas para para ikut bermain judi jocer dalam bentuk sambung tulang dengan cara : sebelum bermain saat itu, para terdakwa duduk dipara-para berbentuk lingkaran dan para terdakwa bersepakat yakni jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang , jika menang murni sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang, AS kop sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang dan setelah sepakat para terdakwa mulai bermain joker yakni kartu joker dikocok terlebih dahulu kemudian dibagi kepada setiap pemain masing-masing 2 kartu sebanyak sepuluh kali sampai tiap pemain memegang 20 (dua puluh) lembar kartu dan sisanya ditaruh ditengah para terdakwa main, kemudian pemain sebelah kanan dari pembagi/yang kocok yang terlebih dahulu menurunkan dasar minimal 3 kartu angka berurutan yang sama warnanya dan untuk menentukan pemenangnya adalah dengan cara menghitung nilai terendah dari kartu joker yang para terdakwa pegang masing-masing atau dengan cara pemain mana yang cepat kartunya habis duluan (murni), dimana fungsi dari tiap pemain sama, tidak ada yang sebagai Bandar jika dari satu orang terdakwa yang menang akan dibayar oleh 4 orang terdakwa kemudian pemenang tersebut juga yang selanjutnya mengocok dan membagi kartu tersebut untuk memulai permainan baru .

Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi sambung tulang hingga Sekitar jam 23.00 wit karena asyik main para terdakwa tidak mengetahui kalau ada beberapa polisi yang berpakaian preman datang dan menangkap para terdakwa bersama dengan barang bukti yang ada diatas meja berupa uang sejumlah Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) uang dari hasil pengumpulan dari para terdakwa yang ditaruh sebagai uang pertaruhan dan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar yang dipakai para terdakwa untuk bermain judi sambung tulang selanjutnya para terdakwa di bawa ke polres untuk diproses.

Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi sambung tulang tanpa ada Surat Ijin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

Atau

Ketiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa 1. HAIRUN, bersama-sama dengan terdakwa 2. KUKUH YUNIARDI, terdakwa 3. AGUS TONGALU, terdakwa 4. SUPRAPTO, dan terdakwa 5. HARDI pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2010 sekitar jam 21.00 sampai dengan pukul 23.00 Wit atau setidak tidaknya sekitar waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2010 bertempat di atas para-para dekat pantai Smoker Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Nabire, **dengan sengaja ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjuadian itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan** perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya sekitar jam 21.00wit terdakwa 1. Hairun pergi ke acara kadayo (joget) dalam perjalanan dari rumah, terdakwa 1. Hairun lewat di para para (tempat duduk) kemudian terdakwa 1. Hairun melihat terdakwa 2. KUKUH YUNIARDI, terdakwa 3. AGUS TONGALU, terdakwa 4 SUPRAPTO dan terdakwa 5. HARDI sedang bermain judi sambung tulang, kemudian salah satu dari teman yang sedang main tersebut memanggil terdakwa 1. HAIRUN sambil mengatakan “ **kurang satu ini**” akhirnya terdakwa 1 HAIRUN naik keatas para para ikut bermain judi jocer dalam bentuk sambung tulang dengan cara : sebelum bermain saat itu, para terdakwa duduk dipara-para berbentuk lingkaran dan para terdakwa bersepakat yakni jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang , jika menang murni sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang, AS kop sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang dan setelah sepakat para terdakwa mulai bermain joker yakni kartu joker dikocok terlebih dahulu kemudian dibagi kepada setiap pemain masing-masing 2 kartu sebanyak sepuluh kali sampai tiap pemain memegang 20 (dua puluh) lembar kartu dan sisanya ditaruh ditengah para terdakwa main, kemudian pemain sebelah kanan dari pembagi/yang kocok yang terlebih dahulu menurunkan dasar minimal 3 kartu angka berurutan yang sama warnanya dan untuk menentukan pemenangnya adalah dengan cara menghitung nilai terendah dari kartu joker yang para terdakwa pegang masing-masing atau dengan cara pemain mana yang cepat kartunya habis duluan (murni), dimana fungsi dari tiap pemain sama, tidak ada yang sebagai Bandar jika dari satu orang terdakwa yang menang akan dibayar oleh 4 orang terdakwa kemudian pemenang tersebut juga yang selanjutnya mengocok dan membagi kartu tersebut untuk memulai permainan baru

Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi sambung tulang hingga Sekitar jam 23.00 wit karena asyik main para terdakwa tidak mengetahui kalau ada beberapa polisi yang berpakaian preman datang dan menangkap para terdakwa bersama dengan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang ada diatas meja berupa uang sejumlah Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) uang dari hasil pengumpulan dari para terdakwa yang ditaruh sebagai uang pertaruhan dan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar yang dipakai para terdakwa untuk bermain judi sambung tulang selanjutnya para terdakwa di bawa ke polres untuk diproses.

Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi sambung tulang tanpa ada Surat Ijin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

1 SAKSI HAJAR ASWAD, A.Md, (Keterangan Dibacakan)

- Bahwa saksi meberikan ketrangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Perjudian dengan menggunakan kartu Joker
- Bahwa benar tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2010 sekitar jam 23.00 wit, bertempat di Smoker Kel. Siriwini Dis. Nabire Kab. Nabire
- Bahwa benar pelaku tindak pidana Perjudian tersebut adalah sdr HAIRUN, sdr KUKUH YUNIARDI, sdr AGUS TONGALU, sdr SUPRAPTO, dan sdr HARDI.
- Bahwa benar saksi Mengetahui perjudian dengan kartu joker tersebut karena ada informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian di Smoker, saksi bersama dengan teman temannya mendatangi tempat sesuai informasi yang saksi terima dan menemukan kelima terdakwa tersebut diatas sedang bermain judi jenis sambung tulang dengan menggunaan kartu joker.
- Saksi membenarkan kelima terdakwa tersebut bermain judi menggunakan kartu joker sebanyak 2 (dua) bungkus yang keseluruhan berjumlah 108 (seratus delapan) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan bahwa benar dalam penangkapan tersebut saksi bersama rekan rekan mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp 245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar.

Atas Keterangan Saksi Yang Dibacakan Dipersidangan Para Terdakwa Membenarkannya.

2 Saksi LAMANE

- Bahwa benar saksi mengerti sehubungan dengan perkara tindak pidana Perjudian dengan kartu joker yang dinamakan sambung tulang.
 - Bahwa benar yang melakukan perjudian dengan kartu joker pada saat itu adalah sdr HAIRUN, sdr KUKUH YUNIARDI, sdr AGUS TONGALU, sdr SUPRAPTO dan sdr HARDI
 - Bahwa benar pada waktu kelima terdakwa tersebut di atas tertangkap tangan sedang bermain judi, saksi juga sedang bermain judi dengan kartu Domino tidak jauh dari tempat terdakwa bermain judi sambung tulang dan pada saat itu ikut tertangkap oleh polisi
 - Bahwa benar ke lima terdakwa pada malam itu bermain judi sambung tulang dengan mempertaruhkan uang.
 - Bahwa benar barang bukti yang diamankan polisi pada malam itu adalah kartu joker dan uang namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya.
 - Bahwa benar saksi bersama kelima terdakwa tersebut diatas tertangkap tangan sedang bermain judi kemudian ditangkap oleh polisi
 - Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa perjudian yang diadakan pada malam itu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Atas Keterangan Saksi Dipersidangan Para Terdakwa Membenarkannya.

3 SAKSI RADIUS LIWAN

- Bahwa benar saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang menggunakan kartu Joker.
- Bahwa benar perjudian dengan kartu Joker tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2010 sekitar jam 23.00 wit bertempat di Smoker kel Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melakukan perjudian dengan kartu joker pada saat itu adalah sdr HAIRUN, sdr KUKUH YUNIARDI, sdr AGUS TONGALU, sdr SUPRAPTO dan sdr HARDI selaku terdakwa.
- Bahwa benar kelima terdakwa tersebut tertangkap tangan sedang main judi Sambung tulang dengan menggunakan kartu joker sebanyak 108 lembar kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan polisi pada saat kelima terdakwa tertangkap tangan sedang main judi sambung tulang adalah uang sebesar Rp 245.000 (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar.
- Bahwa benar perjudian yang dilakukan oleh kelima terdakwa tersebut setelah dimintai keterangan ternyata ditemukan para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Atas Keterangan Saksi Dipersidangan Para Terdakwa Membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan keterangan yang seobyektif mungkin maka di depan persidangan Majelis telah pula mendengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

KETERANGAN PARA TERDAKWA

1. HAIRUN

- Bahwa benar terdakwa mengerti sehubungan dengan perkara tindak pidana perjudian dengan menggunakan kartu joker.
- Bahwa benar tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2010 sekitar jam 23.15 wit di atas para para dekat pantai smoker kel. Siriwini Distrik Nabire kab. Nabire.
- Bahwa benar yang melakukan perjudian sambung tulang tersebut adalah terdakwa, sdr KUKUH YUNIARDI, sdr AGUS TONGALU, sdr SUPRAPTO dan sdr HARDI dengan menggunakan kartu joker sebanyak 2 (dua) pak dimana masing masing pak berisi 54 (lima puluh empat) lembar kartu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam permainan judi tersebut mendapatkan uang taruhan bagi yang berhasil menang dalam permainan, sedangkan besarnya uang taruhan tergantung dari kesepakatan orang yang ikut bermain dalam judi sambung tulang tersebut..
- Bahwa benar permainan judi sambung tulang tersebut maksimal bisa dimainkan oleh 5 (lima) orang dengan cara tiap tiap pemain bergiliran turun sesuai dengan urutan dengan mengikuti kartu yang sudah turun lebih dulu.
- Bahwa benar penangkapan terjadi pada saat kami sedang bermain judi sambung tulang bersama empat orang teman, uang sebesar Rp 245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) bersama kartu joker warna biru sebanyak 108 (seratus delapan) lembar diamankan polisi sebagai barang bukti.
- Bahwa benar perjudian yang mereka lakukan pada malam itu bukan merupakan mata pencaharian hanya sebagai pengisi waktu, walaupun perjudian tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya tidak tau ada permainan judi sambung tulang paada waktu terdakwa ingi menonton acara joget paada saat melewati tempat tersebut terdakwa dipanggi oleh terdakwa Agus untuk bermain yang sebelumnya terdakwa Agus bersama terdakwa Suprpto dan kerdakwa Kukuh Yuniardi sudah main duluan.
- Bahwa benar yang menyuruh bermain judi yoker samsbung tulang adalah terdakwa Suprpto yang sebelumnya sudah menyiapkan kartu yoker dan memanggil teman-teman terdakwa lainnya.

2. **KUKUH YUNIARDI**

- Bahwa benar terdakwa sehubungan dengan perkara tindak pidana perjudian dengan menggunakan kartu joker dan pada saat proses penyidikan tidak bersedia di dampingi oleh penasehat hukum.
- Bahwa benar tindak pidan perjudian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2010 sekitar jam 23.15 wit di atas para para dekat pantai smoker kel. Siriwini Distrik Nabire kab. Nabire.
- Bahwa benar yang melakukan perjudian sambung tulang tersebut adalah sdr HAIRUN, sdr KUKUH YUNIARDI, sdr AGUS TONGALU, sdr SUPRAPTO dan sdr HARDI dengan menggunakan kartu joker sebanyak 2 (dua) pak dimana masing masing pak berisi 54 (lima puluh empat) lembar kartu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam permainan judi tersebut akan mendapatkan uang taruhan bagi yang berhasil menang dalam permainan, sedangkan besarnya uang taruhan tergantung dari kesepakatan orang yang ikut bermain dalam judi sambung tulang tersebut.
- Bahwa benar permainan judi sambung tulang tersebut maksimal bisa dimainkan oleh 5 (lima) orang dengan cara tiap tiap pemain bergiliran turun sesuai dengan urutan dengan mengikuti kartu yang sudah turun lebih dulu.
- Bahwa benar penangkapan terjadi pada saat kami sedang bermain judi sambung tulang bersama empat orang teman, uang sebesar Rp 245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) bersama kartu joker warna biru sebanyak 108 (seratus delapan) lembar diamankan polisi sebagai barang bukti.
- Bahwa benar perjudian yang mereka lakukan pada malam itu bukan merupakan mata pencaharian hanya sebagai pengisi waktu, walaupun perjudian tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua keterangannya serta dapat dipertanggung jawabkan.

3. AGUS TONGALU:

- Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya sesuai dengan apa yang Terdakwa lakukan serta dapat dipertanggung jawabkan.
- Bahwa benar dimintai keterangan sebagai terdakwa sehubungan dengan perkara tindak pidana perjudian dengan menggunakan kartu joker dan pada saat proses penyidikan tidak bersedia di dampingi oleh penasehat hukum.
- Terdakwa membenarkan bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2010 sekitar jam 23.15 wit bertempat di Jalan Ds Yan Mamoribo Smoker kel Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membenarkan bahwa yang melakukan perjudian pada malam itu adalah sdr HAIRUN, sdr KUKUH YUNIARDI, sdr SUPRAPTO, sdr HARDI dan Terdakwa sendiri, dengan menggunakan kartu joker sebanyak 2 pack/bungkus.
- Terdakwa membenarkan bahwa perjudian yang mereka lakukan hanya sebagai hiburan saja karena secara kebetulan ketemu ditempat tersebut.
- Terdakwa membenarkan bahwa mereka tertangkap tangan pada saat mereka sedang bermain judi sambung tulang dan pada saat itu polisi menyita barang bukti uang sebesar Rp 245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar.
- Terdakwa membenarkan selain Terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya yang tertangkap tangan sedang main judi sambung tulang tidak jauh dari tempat tersebut ikut tertangkap beberapa orang yang sedang main judi yang menggunakan kartu domino.
- Terdakwa membenarkan semua keterangannya.

4. SUPRAPTO

- Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya sesuai dengan apa yang Terdakwa lakukan serta dapat dipertanggung jawabkan.
- Bahwa benar dimintai keterangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan perkara tindak pidana perjudian dengan menggunakan kartu joker dan pada saat proses penyidikan tidak bersedia di dampingi oleh penasehat hukum.
- Terdakwa membenarkan bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2010 sekitar jam 23.00 wit bertempat di Jalan Ds Yan Mamoribo Smoker kel Siritwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire.
- Terdakwa membenarkan bahwa yang melakukan perjudian pada malam itu adalah sdr HAIRUN, sdr KUKUH YUNIARDI, sdr AGUS TONGALU, sdr HARDI dan Terdakwa sendiri, dengan menggunakan kartu joker sebanyak 2 pack/bungkus.
- Terdakwa membenarkan bahwa perjudian yang mereka lakukan hanya karena iseng iseng saja karena secara kebetulan bertemu dengan teman tersebut diatas dan tempat tersebut adalah tempat berjualan roti pada siang hari. Dan perjudian yang mereka lakukan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membenarkan bahwa mereka tertangkap tangan pada saat mereka sedang bermain judi sambung tulang dan pada saat itu polisi menyita barang bukti uang sebesar Rp 245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar.
- Terdakwa membenarkan selain Terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya yang tertangkap tangan sedang main judi sambung tulang tidak jauh dari tempat tersebut ikut tertangkap beberapa orang yang sedang main judi yang menggunakan kartu domino.

5. HARDI

- Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya sesuai dengan apa yang Terdakwa lakukan serta dapat dipertanggung jawabkan.
- Bahwa benar dimintai keterangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan perkara tindak pidana perjudian dengan menggunakan kartu joker dan pada saat proses penyidikan tidak bersedia di dampingi oleh penasehat hukum.
- Terdakwa membenarkan bahwa perjudian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2010 sekitar jam 23.15 wit diatas para para dekat pantai Smoker kel Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire.
- Terdakwa membenarkan bahwa yang melakukan perjudian pada saat itu adalah sdr HARDI sdr HAIRUN sdr KUKUH YUNIARDI sdr AGUS TONGALU dan sdr SUPRAPTO.
- Terdakwa membenarkan bahwa perjudian yang mereka lakukan pada malam itu adalah permainan jenis sambung tulang dengan menggunakan kartu joker berwarna biru sebanyak 2 pack/bungkus dimana masing masing bungkus berisi 54 (lima puluh empat) lembar kartu.
- Terdakwa membenarkan bahwa yang menjadi pemenang dalam perjudian tersebut akan mendapatkan uang taruhan yang jumlahnya tergantung bagaimana cara mendapatkan kemenangan (menang murni atau menang biasa).
- Terdakwa membenarkan mereka tertangkap tangan pada saat sedang bermain judi sambung tulang dan polisi mengamankan barang bukti uang sebanyak Rp 245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membenarkan selain yang berjudi dengan kartu joker yang tertangkap pada malam itu, ada yang main judi dengan Domino juga ikut tertangkap.
- Terdakwa membenarkan bahwa perjudian yang mereka lakukan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan perjudian itu juga bukan merupakan mata pencaharian sehari-hari.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mendengar keterangan dari saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan maka majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar perjudian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Nopember 2010 sekitar jam 23.15 wit diatas para para dekat pantai Smoker kel Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire.
- Bahwa benar yang melakukan perjudian pada saat itu adalah sdr HARDI sdr HAIRUN sdr KUKUH YUNIARDI sdr AGUS TONGALU dan sdr SUPRAPTO.
- Bahwa benar sebelumnya sekitar jam 21.00wit terdakwa 1. Hairun pergi ke acara kadayo (joget) dalam perjalanan dari rumah, terdakwa 1. Hairun lewat di para para (tempat duduk) kemudian terdakwa 1. Hairun melihat terdakwa 2. KUKUH YUNIARDI, terdakwa 3. AGUS TONGALU, terdakwa 4 SUPRAPTO dan terdakwa 5. HARDI sedang bermain judi sambung tulang, kemudian salah satu dari teman yang sedang main tersebut memanggil terdakwa 1. HAIRUN sambil mengatakan “ kurang satu ini” akhirnya terdakwa 1 HAIRUN naik keatas para para ikut bermain judi jocer dalam bentuk sambung tulang dengan cara : sebelum bermain saat itu, para terdakwa duduk dipara-para berbentuk lingkaran dan para terdakwa bersepakat yakni jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang, jika menang murni sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang, AS kop sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang dan setelah sepakat para terdakwa mulai bermain joker yakni kartu joker dikocok terlebih dahulu kemudian dibagi kepada setiap pemain masing-masing 2 kartu sebanyak sepuluh kali sampai tiap pemain



memegang 20 (dua puluh) lembar kartu dan sisanya ditaruh ditengah para terdakwa main, kemudian pemain sebelah kanan dari pembagi/yang kocok yang terlebih dahulu menurunkan dasar minimal 3 kartu angka berurutan yang sama warnanya dan untuk menentukan pemenangnya adalah dengan cara menghitung nilai terendah dari kartu joker yang para terdakwa pegang masing-masing atau dengan cara pemain mana yang cepat kartunya habis duluan (mumi), dimana fungsi dari tiap pemain sama, tidak ada yang sebagai Bandar jika dari satu orang terdakwa yang menang akan dibayar oleh 4 orang terdakwa kemudian pemenang tersebut juga yang selanjutnya mengocok dan membagi kartu tersebut untuk memulai permainan baru ;

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi sambung tulang hingga Sekitar jam 23.00 wit karena asyik main para terdakwa tidak mengetahui kalau ada beberapa polisi yang berpakaian preman datang dan menangkap para terdakwa bersama dengan barang bukti yang ada diatas meja berupa uang sejumlah Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) uang dari hasil pengumpulan dari para terdakwa yang ditaruh sebagai uang pertaruhan dan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar yang dipakai para terdakwa untuk bermain judi sambung tulang selanjutnya para terdakwa di bawa ke polres untuk diproses.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti di Persidangan berupa :

Uang sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)dengan rincian :

- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
- Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar.
- Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.

-Kartu Joker Warna Biru sebanyak 108 lembar.

Yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa sekarang majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan para terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan benarkah par terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum yaitu dalam bentuk dakwaan Alternatif dimana perbuatan par terdakwa didakwa melanggar Pasal Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Atau kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Atau Ketiga Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, Bawa karena bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Alternatif maka Majelis hakim langsung kepada pembuktian Dakwaan ketiga yang menurut hemat Majelis bisa dibuktikan yakni **“tanpa mendapat Izin dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Tanpa Mendapat Ijin ;
- 3 Dengan Sengaja Menggunakan Kesempatan Main Judi ;

1 UNSUR “BARANG SIAPA”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“ barang siapa”** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **“ barang siapa”** menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995* kata **“ barang siapa”** identik dengan terminologi kata **“setiap orang”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan **“barang siapa”** secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan Kepolisian Resor Nabire



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa I. HAIRUN, terdakwa II KUKUH YUNIARDI, terdakwa III AGUS TONGALU, terdakwa IV SUPRAPTO, terdakwa V. HARDI kemudian Surat Perintah Penahanan dari Kepolisian Resor Nabire terhadap tersangka, kemudian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum serta clemensie terdakwa sendiri di depan persidangan dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Nabire adalah terdakwa I. HAIRUN, terdakwa II KUKUH YUNIARDI, terdakwa III AGUS TONGALU, terdakwa IV SUPRAPTO, terdakwa V. HARDI maka jelaslah sudah pengertian **“barang siapa”** yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa I. HAIRUN, terdakwa II KUKUH YUNIARDI, terdakwa III AGUS TONGALU, terdakwa IV SUPRAPTO, terdakwa V. HARDI sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur **“barang siapa”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

2 UNSUR “TANPA MENDAPAT IJIN”

Menimbang, bahwa unsur “tanpa izin” di sini dimaksudkan sebagai izin dari pihak yang berwenang, yaitu pihak yang wajib (Kepolisian) atau Pemerintah (dengan adanya ketentuan Peraturan Perundang - Undangan) yang memperbolehkannya suatu perbuatan dilakukan, dalam hal ini, perbuatan yang dimaksudkan adalah perjudian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta Bahwa sebelumnya sekitar jam 21.00wit terdakwa 1. Hairun pergi ke acara kadayo (joget) dalam perjalanan dari rumah, terdakwa 1. Hairun lewat di para para (tempat duduk) kemudian terdakwa 1. Hairun melihat terdakwa 2. KUKUH YUNIARDI, terdakwa 3. AGUS TONGALU, terdakwa 4 SUPRAPTO dan terdakwa 5. HARDI sedang bermain judi sambung tulang, kemudian salah satu dari teman yang sedang main tersebut memanggil terdakwa 1. HAIRUN sambil mengatakan **“ kurang satu ini”** akhirnya terdakwa 1 HAIRUN naik keatas para para ikut bermain judi jocer dalam bentuk sambung tulang dengan cara : sebelum bermain saat itu, para terdakwa duduk dipara-para berbentuk lingkaran dan para terdakwa bersepakat yakni jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang , jika menang murni sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang, AS kop sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang dan setelah sepakat para terdakwa mulai bermain joker yakni kartu joker dikocok terlebih dahulu kemudian dibagi kepada setiap pemain masing-masing 2 kartu sebanyak sepuluh kali sampai tiap pemain memegang 20 (dua puluh) lembar kartu dan sisanya ditaruh ditengah para terdakwa main, kemudian pemain sebelah kanan dari pembagi/yang kocok yang terlebih dahulu menurunkan dasar minimal 3 kartu angka berurutan yang sama warnanya dan untuk menentukan pemenangnya adalah dengan cara menghitung nilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terendah dari kartu joker yang para terdakwa pegang masing-masing atau dengan cara pemain mana yang cepat kartunya habis duluan (murni), dimana fungsi dari tiap pemain sama, tidak ada yang sebagai Bandar jika dari satu orang terdakwa yang menang akan dibayar oleh 4 orang terdakwa kemudian pemenang tersebut juga yang selanjutnya mengocok dan membagi kartu tersebut untuk memulai permainan baru ;

Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi sambung tulang hingga Sekitar jam 23.00 wit karena asyik main para terdakwa tidak mengetahui kalau ada beberapa polisi yang berpakaian preman datang dan menangkap para terdakwa bersama dengan barang bukti yang ada diatas meja berupa uang sejumlah Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) uang dari hasil pengumpulan dari para terdakwa yang ditaruh sebagai uang pertaruhan dan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar yang dipakai para terdakwa untuk bermain judi sambung tulang selanjutnya para terdakwa di bawa ke polres untuk diproses.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur “Tanpa Mendapat Ijin” telah terpenuhi ;

3 UNSUR “DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI”

Menimbang, bahwa dengan sengaja pada pokoknya berarti menyadari atau menghendaki suatu perbuatan serta mengerti akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja dalam hal ini adalah suatu perbuatan Terdakwa yaitu dalam usaha perjudian yang dilakukannya secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar / orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta Bahwa sebelumnya sekitar jam 21.00wit terdakwa 1. Hairun pergi ke acara kado (joget) dalam perjalanan dari rumah, terdakwa 1. Hairun lewat di para para (tempat duduk) kemudian terdakwa 1. Hairun melihat terdakwa 2. KUKUH YUNIARDI, terdakwa 3. AGUS TONGALU, terdakwa 4 SUPRAPTO dan terdakwa 5. HARDI sedang bermain judi sambung tulang, kemudian salah satu dari teman yang sedang main tersebut memanggil terdakwa 1. HAIRUN sambil mengatakan “ kurang satu ini” akhirnya terdakwa 1 HAIRUN naik keatas para para ikut bermain judi jocer dalam bentuk sambung tulang dengan cara : sebelum bermain saat itu, para terdakwa duduk dipara-para berbentuk lingkaran dan para terdakwa bersepakat yakni jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang , jika menang murni sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang, AS kop sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah sepakat para terdakwa mulai bermain joker yakni kartu joker dikocok terlebih dahulu kemudian dibagi kepada setiap pemain masing-masing 2 kartu sebanyak sepuluh kali sampai tiap pemain memegang 20 (dua puluh) lembar kartu dan sisanya ditaruh ditengah para terdakwa main, kemudian pemain sebelah kanan dari pembagi/ yang kocok yang terlebih dahulu menurunkan dasar minimal 3 kartu angka berurutan yang sama warnanya dan untuk menentukan pemenangnya adalah dengan cara menghitung nilai terendah dari kartu joker yang para terdakwa pegang masing-masing atau dengan cara pemain mana yang cepat kartunya habis duluan (murni), dimana fungsi dari tiap pemain sama, tidak ada yang sebagai Bandar jika dari satu orang terdakwa yang menang akan dibayar oleh 4 orang terdakwa kemudian pemenang tersebut juga yang selanjutnya mengocok dan membagi kartu tersebut untuk memulai permainan baru

Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi sambung tulang hingga Sekitar jam 23.00 wit karena asyik main para terdakwa tidak mengetahui kalau ada beberapa polisi yang berpakaian preman datang dan menangkap para terdakwa bersama dengan barang bukti yang ada diatas meja berupa uang sejumlah Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) uang dari hasil pengumpulan dari para terdakwa yang ditaruh sebagai uang pertaruhan dan kartu joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar yang dipakai para terdakwa untuk bermain judi sambung tulang selanjutnya para terdakwa di bawa ke Polres untuk diproses.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur “Dengan Sengaja Menggunakan Kesempatan Main Judi” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal **303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus sifat melawan hukumnya perbuatan para terdakwa baik merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karena itu para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka para terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan clemensie para terdakwa, tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;
- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga Anak Isteri.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila terhadap para terdakwa di samping itu dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses peradilan pidana ini ditahan maka lamanya para terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh para terdakwa, maka kepada para terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Uang sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :

- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
- Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar.
- Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.

karena digunakan untuk melakukan tindakan Kejahatan maka dirampas oleh Negara Dan Kartu Joker Warna Biru sebanyak 108 lembar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal **303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** serta peraturan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa I. HAIRUN, terdakwa II KUKUH YUNIARDI, terdakwa III AGUS TONGALU, terdakwa IV SUPRAPTO, terdakwa V. HARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA MENDAPAT IJIN DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing terdakwa I. HAIRUN dan terdakwa V. HARDI selama **4 (Empat) Bulan**, sedangkan terdakwa II KUKUH YUNIARDI, terdakwa III AGUS TONGALU, terdakwa IV SUPRAPTO selama **7 (Tujuh) Bulan** ;
- 3 Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan ;
- 4 Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
Uang sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)dengan rincian :
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.Dirampas untuk Negara.
 - Kartu Joker Warna Biru sebanyak 108 lembar.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 6 Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBERTO NAIBAHO, SH. selaku Hakim Ketua, **OTTOW W. TIOP G.P. SIAGIAN, SH** dan **A. YOSEPH TITAPASANEA, SH** masing-masing sebagai hakim anggota, , Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **IRIANI ERNAWATY TAHYA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **ISMAIL NAHUMARURY, SH., MH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire dan para Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OTTOW W. TIOP. G.P. SIAGIAN, SH.

ROBERTO NAIBAHO, SH.

A. YOSEPH TITAPASANEA, SH.

Panitera Pengganti,

IRIANI

ERNAWATY TAHYA